



BUPATI KUDUS  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
14. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati, atau Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diberi tugas oleh Bupati untuk menjadi Sekretaris Desa.
15. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa Non-PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II JENIS PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 2

Jenis Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa dan bersumber dari ADD.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

#### Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka dapat dialokasikan dari pendapatan desa lainnya.

- (2) Pengalokasian dari pendapatan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Jenis Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
  - a. tunjangan istri/suami; dan/atau
  - b. tunjangan anak;
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling banyak 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dan diberikan paling banyak untuk tiga orang anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bagi yang belum menikah dan belum bekerja.
  - b. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah dengan menunjukkan surat keterangan dari lembaga pendidikan formal.

Bagian Ketiga  
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 10

- Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat terdiri dari:
- a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Hari Tua;
  - c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  - d. Jaminan Kematian;
  - e. Honorarium; dan/atau
  - f. Penghargaan.

## Pasal 11

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 12

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa berpedoman pada standar satuan harga Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 13

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
  - a. penghargaan purna tugas;
  - b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit;
  - c. penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam APBDesa.

## Pasal 14

- (1) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
  - b. Perangkat Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
  - b. Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain yang sah terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah yang selama pemberhentian sementara tidak diberikan terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 16

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap dan penerimaan lain yang sah dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 17

Kepala Desa yang berstatus PNS menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penghasilan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa PNS tidak diberikan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
- (2) Sekretaris Desa PNS tidak diberikan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.

- (3) Sekretaris Desa PNS dapat diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretaris Desa Non-PNS diberikan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa PNS diberikan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Desa PNS yang menerima penghasilan bersumber dari eks bengkok, tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati dimutasi, maka tidak berhak menerima penghasilan bersumber dari nilai eks bengkok sebesar paling tinggi 40% (empat puluh persen).

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai penghasilan Pemerintah Desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014 NOMOR 27